



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi, perempuan, lahir di Kemenuh, tanggal 29 Oktober 1990, umur 28 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal Banjar Sakih Desa Guwang Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Gin tanggal 12 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Gin, tanggal 12 Oktober 2018 tentang Penentuan Hari Sidang permohonan yang bersangkutan;
3. Berkas Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Gin, atas nama Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi selaku Pemohon;

Setelah mendengar:

1. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang di dengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan;
2. Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ini;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2018 yang telah diterima dan didaftarkan pada

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah register Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Gin, tanggal 12 Oktober 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebelumnya berniat untuk mengurus Akte Perkawinan Pemohon, dimana Perkawinan telah dilangsungkan pada tanggal 10 September 2018 di Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
2. Bahwa Akte Perkawinan Pemohon tersebut telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 5 Oktober 2018, dengan nomor 5104-KW-04102018-0012 dan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 Pemohon bermaksud untuk menganbil Akte Perkawinan tersebut, namun ditahan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan alasan nama dari Pemohon tidak sesuai dengan Akte Kelahiran.
3. Bahwa adapun nama Pemohon dalam Akte Kelahiran sebagaimana kutipan Akte Kelahiran Nomor 1002/Ist/1997 adalah NI GUSTI MADE CITA DEWI, sedangkan nama Pemohon yang termuat didalam Akte Perkawinan adalah NI GUSTI AYU MADE CITA DEWI.
4. Bahwa nama Pemohon "NI GUSTI AYU MADE CITA DEWI", sebenarnya telah dipakai di Ijazah Pemohon sejak Pemohon menempuh pendidikan dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, sebagaimana bukti yang akan Pemohon sampaikan, oleh karenanya dalam Akte Perkawinan tersebut juga digunakan nama Pemohon "NI GUSTI AYU MADE CITA DEWI".
5. Bahwa agar Pemohon bisa mendapatkan Akte Perkawinan tersebut bersamaan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti/menambahkan nama Pemohon yang dalam Akta Kelahirannya semula ditulis atas nama NI GUSTI MADE CITA DEWI, kemudian diganti menjadi atas nama NI GUSTI AYU MADE CITA DEWI.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan Perkara Permohonan ini agar berkenan memutuskan atau menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa Pergantian Nama Pemohon dari semula bernama NI GUSTI MADE CITA DEWI, menjadi bernama NI GUSTI AYU MADE CITA DEWI.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk Mengganti nama Pemohon yang termuat dalam Akta Kelahiran terdahulu dari NI GUSTI MADE CITA DEWI, menjadi NI GUSTI AYU MADE CITA DEWI.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Pemohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya masing-masing sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1002/Ist/1997 tertanggal 15 Juli 1997, atas nama Ni Gusti Made Cita Dewi dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 5104016910900003 atas nama Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5104-KW-04102018-0012 tertanggal 5 Oktober 2018, atas nama I Wayan Mahendra dengan Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 51040412408090011 tertanggal 4 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Gandra, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) Negeri 7 Kemenuh tertanggal 27 Juni 2002 atas nama Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Ubud, atas nama Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi tertanggal 30 Juni 2005, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sukawati atas nama Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi tertanggal 14 Juni 2008, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah dari Universitas Pendidikan Ganesha Atas atas nama Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi tertanggal 31 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas juga telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

Saksi I: Ni Gusti Ketut Puspawati

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin merubah/mengganti namanya dalam akta kelahirannya;
- Bahwa, Pemohon adalah anak kedua saksi;
- Bahwa, saksi mempunyai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) anak-laki-laki;
- Bahwa, Pemohon lahir di Kemenuh tanggal 29 Oktober 1990;
- Bahwa, saat membuat Akta Kelahiran Pemohon saksi meminta bantuan Kepala Desa dan identitas pemohon yang saksi berikan kepada Kepala Desa saat itu adalah Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi namun saksi tidak menyadari jika ternyata nama dalam Akta Kelahiran Pemohon berbeda;
- Bahwa, pada waktu saksi datang ke Kantor Kepala Desa, saksi lupa membawa surat keterangan lahir dari Bidan;
- Bahwa, saksi baru mengetahui jika nama Pemohon berbeda setelah Pemohon membuat Akta Perkawinan dan Pemohon minta kepada saksi akta kelahiran milik Pemohon namun saksi tidak memperhatikan bahwa akta kelahiran Pemohon berbeda namanya;
- Bahwa, pada saat saksi mendaftarkan Pemohon sekolah dengan nama Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi;
- Bahwa, alasan Pemohon ingin mengganti namanya karena dalam akta kelahirannya tertulis Ni Gusti Made Cita Dewi sedangkan dalam dokumen-dokumen lainnya tertulis nama Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi;
- Bahwa, anak-anak perempuan Pemohon pada saat lahir semua diberi nama Ni Gusti Ayu termasuk Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sehari-hari Pemohon biasa dipanggil dengan nama Ayu;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Saksi II: I Wayan Adi Mahendra

- Bahwa, saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa, saksi menikah dengan Pemohon tanggal 10 September 2018;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena satu sekolah dan yang saksi ketahui nama Pemohon adalah Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi;
- Bahwa, alasan Pemohon ingin mengganti nama karena nama Pemohon dalam karena setelah saksi dan Pemohon membuat Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar ditahan/tidak bisa diambil oleh karena pada akta kelahiran Pemohon tertulis Ni Gusti Made Cita Dewi dan pada dokumen-dokumen lainnya tertulis Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi;
- Bahwa, karena ada perbedaan antara akta kelahiran dan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya sehingga pemohon ingin mengganti nama pada akta kelahiran semula Ni Gusti Made Cita Dewi menjadi Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon pada waktu sekolah dengan nama Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi dan saksi panggil pada waktu disekolah dengan panggilan Cita;
- Bahwa, setahu saksi pada ijazah SMA Pemohon pun tertulis nama Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi;
- Bahwa, dengan alasan karena dalam akte kelahiran pemohon beda dengan dengan kartu keluarga dan dokumen lainnya sehingga Pemohon disarankan mengajukan permohonan ganti nama pada akta kelahiran Pemohon ke Pengadilan Negeri Ganyar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Gin



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Gianyar, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan penggantian nama dimana pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Ni Gusti Made Cita Dewi namun pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Gandara dan pada ijazah sekolah Pemohon dari SD sampai dengan Universitas tertulis nama Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Pemohon mengurus Akta Perkawinan, Pemohon tidak bisa mengambil Akta Perkawinannya pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar karena ada perbedaan identitas/nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Perkawinan Pemohon, sedangkan dalam ijazah sekolah Pemohon serta dalam keseharian Pemohon telah menggunakan nama Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi maka Pemohon bermaksud mengubah atau menambahkan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Ni Gusti Made Cita Dewi menjadi Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi sebagaimana yang tertulis dalam ijazah sekolah Pemohon demi kelancaran Pemohon dalam mendapatkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan saksi-saksi Pemohon diatas, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon lahir di Kemenuh pada tanggal 29 Oktober 1990 dengan nama Ni Gusti Made Cita Dewi dari orang tua I Gusti Nyoman Ledang dengan Ni Gusti Ketut Puspawati sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1002/Ist/1997 (bukti P-1);
- Bahwa, karena ada perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga serta Ijazah sekolah Pemohon dari SD sampai Universitas dengan Akta Perkawinan Pemohon dan pada saat Pemohon akan mengambil Akta Perkawinan, Akta Perkawinan Pemohon ditahan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Pemohon

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa mengambil Akta Perkawinan tersebut, maka Pemohon berkeinginan mengubah/menambah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis nama Ni Gusti Made Cita Dewi menjadi Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi untuk memudahkan Pemohon mendapatkan Akta Perkawinan dan juga untuk kelancaran Pemohon dalam mengurus administrasi selanjutnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana Pemohon yang lahir pada tanggal 29 Oktober 1990 di Kemenuh dengan nama Ni Gusti Made Cita Dewi sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1002/Ist/1997, tanggal 15 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar (bukti P-1), hal tersebut dikuatkan pula dengan saksi Ni Gusti Ketut Puspawati yang merupakan ibu kandung Pemohon jika dari lahir sebenarnya Pemohon diberi nama Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi namun karena pada saat pembuatan akta kelahiran Pemohon, saksi Ni Gusti Ketut Puspawati meminta bantuan dari kantor desa sehingga saksi tidak menyadari jika nama yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon ternyata Ni Gusti Made Cita Dewi bukan Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi, sedangkan saksi I Wayan Adi Mahendra yang merupakan suami dari Pemohon menerangkan di persidangan bahwa pada saat satu sekolah (SMA) dengan Pemohon nama Pemohon adalah Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama tersebut bahkan dalam ijazah SMA Pemohon pun tertulis nama Pemohon dengan nama Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi, kemudian saat Pemohon hendak mengurus dan mengambil Akta Perkawinan Pemohon namun karena ada perbedaan nama pada Akta Perkawinan Pemohon dengan Akta Kelahiran Pemohon sehingga menyulitkan Pemohon untuk mendapatkan Akta Perkawinan karena ditahan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar maka untuk mempermudah administrasi Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon dari Ni Gusti Made Cita Dewi menjadi Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi agar sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan ijazah sekolah Pemohon dari SD sampai dengan Universitas sehingga memudahkan Pemohon dalam mengurus Akta Perkawinan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, dan permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang dahulu menggunakan nama Ni Gusti Made Cita Dewi menjadi nama Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi adalah cukup bukti dan beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 hanya dapat dikabulkan sebagian dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ganti nama dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1002/Ist/1997, tanggal 15 Juli 1997, tentang penggantian/perubahan nama Pemohon dari Ni Gusti Made Cita Dewi menjadi Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Ni Gusti Made Cita Dewi menjadi Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1002/Ist/1997, tanggal 15 Juli 1997, tentang penggantian/perubahan nama Pemohon dari Ni Gusti Made Cita Dewi menjadi Ni Gusti Ayu Made Cita Dewi;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis, tanggal 1 November 2018, oleh Diah Astuti, SH., MH. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh Ni Made Kondri, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Made Kondri

Diah Astuti, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.150.000,-
4. PNBP	: Rp. 5.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 104/Pdt.P/2018/PN Gin